

ABSTRAK

Agung Septiana 181060003 (2025) : Analisis Hadis Khutbah Jum'at oleh Wanita dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Khutbah Jum'at telah menjadi salah satu sarana utama dalam menyampaikan ajaran Islam dan nilai-nilai moral kepada jamaah. Khutbah ini tidak hanya memberikan panduan agama, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi social yang penting dalam membentuk pemahaman dan identitas keagamaan individu Muslim. Di tengah perkembangan social dan budaya yang dinamis, isu peran wanita dalam khutbah Jum'at menjadi sorotan, memicu perdebatan mengenai apakah wanita dapat menjadi khatibah. Perdebatan ini semakin mengemuka seiring munculnya kasus-kasus kontroversial yang menentang tradisi, seperti aksi Amina Wadud di New York yang memimpin shalat Jum'at serta pernyataan Kontroversial Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaytun yang menyatakan wanita boleh menjadi khatib.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jum'at. Secara lebih spesifik penelitian ini berfokus pada pemahaman fatwa tersebut, syarah hadis yang menjadi dasarnya, dan implikasinya terhadap praktik keagamaan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analisis. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023 didasarkan pada hadis-hadis yang menegaskan ketidakwajiban wanita dalam shalat Jum'at serta hadis tentang kepemimpinan yang tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Syarah hadis ini mendukung bahwa khutbah Jum'at secara fungsional dan historis bukan ranah perempuan dalam praktik ibadah mahdhah, serta memperkuat dalil bahwa praktik kontemporer seperti khutbah Jum'at oleh wanita merupakan penyimpangan tradisi dan dalil syar'i

Kata Kunci: Khutbah Jum'at, Wanita, Fatwa MUI, Hadis, Syarah Hadis, Khatib Perempuan